

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.190 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa ketentuan yang termaksud dalam sub III dari Keputusan Kami No.127 TAHUN 1951 tanggal 16 Djuli 1951, perlu didjalankan untuk tahun 1952;

Mendengar : Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat : pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula : Keputusan Kami No.127 TAHUN 1951 tanggal 16 Djuli 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Bahwa ketetapan mengenai kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri dan Djaksa setempat tertjantum dalam Keputusan Kami No.127 TAHUN 1951, berlaku djuga terhadap usul-usul yang dimajukan dalam tahun 1952 oleh pengurus-pengurus pondjara.

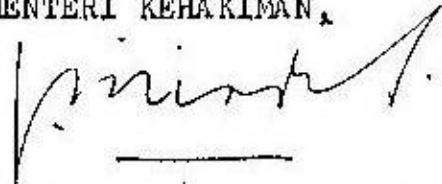
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,


LOEKMAN WIRIADINATA.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N .

Telah terbukti, bahwa, berhubung dengan kesulitan-kesulitan mengenai hubungan lalu-lintas dan kesulitan-kesulitan lainnya, Keputusan atas usul-usul dari pengurus-pengurus pendjara tidak akan tepat pada waktunya diterima kembali oleh mereka.

Oleh karena itu, maka untuk kepentingan orang-orang hukuman yang berhak dapat pengurangan atau pembebasan dari hukuman, diadakanlah peraturan ini.
